



Arsip 007 - 1/12-17

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai kontrak atau yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan personel yang kompeten melalui sistem pengelolaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang pengelolaan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pegawai Kontrak harus memenuhi syarat.
    - a. usia paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun
    - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan tenaga kontrak dalam kegiatan dilakukan dengan seleksi penerimaan yang dipersyaratkan dan tata caranya diatur oleh Kepala Perangkat Daerah. *kl*

2. Ketentuan pasal 10 huruf (d) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pegawai Kontrak dapat diberhentikan karena :

- a. hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani yang telah ditetapkan oleh dokter yang ditunjuk;
- d. situasi dan kondisi yang terkait dengan keuangan daerah dalam rangka efisiensi dan perampingan organisasi;
- e. mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri;
- f. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan indisipliner sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; atau
- g. karena meninggal dunia.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27-12-2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR